



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Mandailing Km.10, Desa Manegen, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Desa Saba Jambu, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 04 Desember 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 6 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan Nomor : 163/14/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mandailing Km.10, Desa Manegen, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Penggugat di atas dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun saja, kemudian sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada izin, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighth ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat, (2) dan (4) yaitu :
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;
Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak ayat, (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *inperson* telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Nomor 873.4/943/K/2017, tentang lizin Perceraian, tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal.

Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Penggugat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, dan Penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254361163/14/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha kilang padi, tempat kediaman di Jalan H.T Rizal Nurdin, Desa Manegen, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah paman kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Manna Sari dan juga kenal dengan Tergugat yang biasa dipanggil Pulungan;

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas dan hingga saat ini tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan H.T Rizal Nurdin, Desa Manegen, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Manna Sari dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Salman;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Manegen dan tidak pernah pindah;

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas dan hingga saat ini tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas izin Majelis Hakim, Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 sebagai *iwadh*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 26, 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun dan bersabar menunggu Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Nomor 873.4/943/K/2017, tentang lizin Perceraian, tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal, dengan

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan maksud Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lasan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu point (2) dan (4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu *yang dapat dibuktikan* (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Buku Nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* setelah akad nikah, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti P tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat sebagai isteri dari Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut juga, menunjukkan bahwa Tergugat setelah akad nikah terbukti adanya mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, dan secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut secara *materiil* dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 6 Juli 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *Shighat Taklik Talak* ;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sejak bulan September 2016 hingga saat ini tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, sudah lebih dari dari 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah juga tidak ada;
5. Bahwa Penggugat tidak *redha* terhadap perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut (fakta nomor 1 s/d fakta nomor 5) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah disebabkan Tergugat telah nyata melanggar *sighat taklik talak* yaitu point 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah, di mana sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan September 2018 atau selama 1 tahun 8 bulan lebih, hingga saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah juga tidak ada, sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا تَنْبَأُكَ إِلَىٰ رُحْمِكَ وَأَعْيُنُهُنَّ إِلَىٰ رُحْمِكَ وَأَعْيُنُهُنَّ إِلَىٰ رُحْمِكَ وَأَعْيُنُهُنَّ إِلَىٰ رُحْمِكَ
لِي يَذُوقُوا الْعَذَابَ

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata”;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, oleh karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal **Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

ب ا ه م ط ع ا ي ع و ر ن ا ت د س ف م ض ر ا ع ت ا ا ا

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tidak *redha* terhadap sikap Tergugat (fakta nomor 5) dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



iwadh atas pelanggaran *taklik talak* oleh Tergugat tersebut, dengan demikian syarat *taklik talak* telah terpenuhi sesuai dengan dalil fiqih dalam kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 103 yang selaras dengan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تم قلع تطيبه وجوب لاضعت بمظفلا

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat menggugat cerai terhadap Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu khul'i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah beralasan menurut hukum, sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatukan talak satu khul'i Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag.

Sahril, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00
4. Redaksi : Rp6.000,00
5. Materai : Rp5.000,00
- Jumlah : Rp541.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)